



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAUD ALIAS PAPA SELO;**
2. Tempat lahir : Bulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 2 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Kaluku Indah Blok H No. 78 Desa Kalukubula,
Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daud Alias Papa Selo tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Daud Alias Papa Selo ditahan dalam tahanan kota oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Daud Alias Papa Selo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAUD alias PAPA SELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD alias PAPA SELO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2020.
 - (dikembalikan kepada Saksi RUSDIN DENA)
 - 5 (lima) lembar kertas perihal Anggaran peningkatan mutu sarana prasarana madrasah proyek pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) direktorat kurikulum sarana kelembagaan dan kesiswaan madrasah tahun anggaran 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - (tetap terlampir ke dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DAUD alias PAPA SELO pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali di bulan Mei tahun 2020 Terdakwa DAUD alias PAPA SELO bertemu dengan Saksi RUSDIN DENA, kemudian Saksi RUSDIN DENA meminta kepada terdakwa untuk diberi ekerjaan proyek. Selanjutnya sekitar awal bulan Juni Sdra. REFLY (masuk dalam daftar pencarian orang) datang menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada proyek dari Kementerian Agama Kota Palu berupa pembangunan Gedung Asrama Terpadu di MAN 1C Kota Palu dengan nilai proyek sebesar Rp. 5.237.200.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menawarkan Proyek tersebut kepada Saksi RUSDIN DENA dengan persyaratan berkas dokumen berupa daftar peralatan pertukangan dan mesin, foto kendaraan, dan untuk kelancaran pengurusan Proyek Terdakwa meminta Saksi RUSDIN DENA untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meyakinkan Saksi RUSDIN DENA apabila dana proyek pembangunan cair sebesar 15 % (lima belas Persen) maka uang milik Saksi RUSDIN DENA akan dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi RUSDIN DENA datang menemui Terdakwa di Rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan memberikan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk
pengurusan proyek pembangunan Gedung Asrama Terpadu di MAN 1C
Kota Palu. Kemudian Sdra. REFLY datang menemui Terdakwa di BTN
Kaluku Indah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan menyuruh
Terdakwa menyetorkan Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
tersebut kepada Nomor Rekening BRI 458001013780532 atas Nama
JURIANSYAH. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Nomor Rekening BRI
458001013780532 atas Nama JURIANSYAH dikarenakan Rekening
terdakwa memiliki limit sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan
Saksi RUSDIN DENA kembali mentransfer Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) pada Nomor Rekening tersebut keesokan harinya.

- Bahwa Pada Tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada
Saksi RUSDIN DENA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dengan
alasan untuk keperluan transportasi Sdra. REFLY mengurus Proyek di
Jakarta, kemudian Saksi RUSDIN DENA memberikan uang tunai sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung kepada Sdra. REFLY.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RUSDIN DENA
mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rusdin Dena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penipuan yang dilakukan
Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar
pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula
Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi yakni dengan cara
Terdakwa datang menawarkan kepada Saksi untuk bersama-sama
mengerjakan Proyek dari Raja Salman berupa pembangunan gedung asrama
terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 1 C Kota Palu, yang mana proyek tersebut

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Refli bahwa tidak melalui tender lagi melainkan hanya penunjukan dari 3 (tiga) Menteri Agama, Menteri PUPR dan 1 (satu) menteri lagi yang Saksi lupa menteri apa. Namun karena Terdakwa belum memiliki uang dan dana yang dicari masih sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk proyek pembangunan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa proyek tersebut sudah di depan mata. Kemudian Saksi merasa tertarik dengan proyek tersebut sehingga Saksi memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian jika dana Proyek dari Kementerian tersebut sebesar 15 % (lima belas persen) telah cair maka uang milik Saksi tersebut langsung akan dikembalikan dengan menggunakan dana proyek sebesar 15 % (lima belas persen) tersebut. Akan tetapi sampai dengan saat ini tersebut tidak diketahui bagaimana proses tindak lanjutnya dan sampai dengan saat ini juga uang milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa proyek tersebut sampai saat ini tidak terlaksana dan uang Saksi juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa perjanjian antara Saksi dan Terdakwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yakni, bahwa uang milik Saksi akan dikembalikan jika dana proyek pembangunan Madrasah Aliyah tersebut telah cair sebesar 15% (lima belas persen) maka uang milik Saksi akan dikembalikan menggunakan dana proyek yang cair sebesar 15% (lima belas persen) tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa lokasi pembangunan Madrasah Aliyah tersebut berada di Kelurahan Tondo tapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti dimana letak posisi dari pembangunan tersebut dan Saksi belum pernah melihat langsung lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membuat bukti berupa kwitansi pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa dan Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Saudara Refli;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menawarkan kepada Saksi untuk bersama-sama mengerjakan Proyek dari Raja Salman berupa pembangunan gedung asrama terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 1 C Kota Palu, yang mana proyek tersebut diketahui oleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Refli dan menurut informasi dari Saudara Refli bahwa proyek tersebut tidak melalui tender lagi melainkan hanya penunjukan dari 3 (tiga) Menteri Agama, Menteri PUPR dan 1 (satu) menteri lagi yang Saksi lupa menteri apa, namun

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



karena Terdakwa belum memiliki dana sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk proyek pembangunan Madrasah Aliyah tersebut, dan Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa proyek tersebut sudah didepan mata, kemudian Saksi merasa tertarik dengan proyek tersebut sehingga pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Dengan perjanjian jika dana proyek pembangunan Madrasah Aliyah sebesar 15 (lima belas) persen tersebut telah cair maka uang milik Saksi tersebut langsung akan dikembalikan menggunakan dana proyek sebesar 15 (lima belas) persen tersebut, dan pada tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Saudara Refli ke Jakarta untuk mengurus proyek tersebut dan pada saat itu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saudara Refli, Namun sampai dengan saat sekarang ini proyek pembangunan Madrasah Aliyah tersebut tidak diketahui bagaimana proses tindak lanjutnya dan sampai dengan saat sekarang ini juga uang milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada 2 (dua) proyek proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu paket yang pertama dengan nilai proyek sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan paket yang kedua dengan nilai proyek sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menyerahkan uang, yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai Saksi serahkan kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada Saudara Refli lalu yang kedua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi kepada Saudara Refli yang pada saat itu datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi dengan alasan untuk biaya transportasi dalam pengurusan proyek tersebut di Jakarta karena Corona maka pengadaan proyek tersebut harus dijemput langsung oleh Saudara Refli di Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi *"proyek ini sudah mau turun, jadi uang transportasi dikasih memang supaya proyek ini lancar, apa proyek sudah di depan mata"* sehingga membuat Saksi merasa yakin untuk memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun sampai saat ini proyek tersebut tidak ada;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tersebut adalah bukti pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Saudara Refli;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara Refli, yang pertama Saksi bertemu dengan Saudara Refli di rumahnya Terdakwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Saudara Refli meyakinkan Saksi bahwa proyek tersebut benar dan pertemuan Saksi dengan Saudara Refli yang kedua kalinya kami bertemu di rumah Saksi pada saat Terdakwa datang bersama Saudara Refli dan saat itu Saksi menyerahkan langsung uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Refli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah dari Saudara Refli dan Saksi juga tidak mengetahui dimana sekarang Saudara Refli berada;
 - Bahwa Saksi pernah menghubungi nomor kontak Saudara Refli tapi sekarang nomor Saksi sudah diblokir sehingga Saksi sudah tidak bisa lagi menghubungi nomor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjalankan proyek pembangunan sebelumnya tapi karena Saksi ditawari oleh Terdakwa dan dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sehingga Saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang hasil pinjaman Saksi di Koperasi Balota dengan menggadaikan sertifikat rumah Saksi dengan besar pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi karena dipotong biaya administrasi sehingga yang Saksi terima \pm Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) saja dan selanjutnya Saksi tambahkan dengan uang Saksi sendiri untuk menggenapi uang tersebut menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari Koperasi Balota lalu Saksi antarkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah sering menanyakan tentang kejelasan proyek tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan *"tunggu Pak Refli datang dari Jakarta, setelah Pak Refli datang dari Jakarta baru kita langsung kerja itu proyek"* dan karena tidak ada kepastian dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi hanya ingin uang Saksi dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada beberapa hal yang tidak benar, yaitu:
- Bahwa proyek tersebut bukan proyek dari Raja Salman tapi proyek dari Kementerian Agama;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang uang yang berikan saksi kepada Terdakwa adalah uang hasil gadai sertifikat rumah milik saksi di Koperasi Balota;
- 2. **Saksi Alle Alias Papa Erni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saudara Rusdin Dena;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi yakni dengan cara Terdakwa dan Saudara Refli menawarkan kepada Saksi untuk bersama-sama mengerjakan rencana proyek berupa pembangunan gedung asrama terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 1 C Kota Palu dan saat itu dibutuhkan dana untuk pengurusan rencana proyek tersebut maka pada saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saudara Refli untuk pengurusan proyek tersebut akan tetapi karena Saudara Refli mengatakan bahwa dia tidak mau terima tunai melainkan ditransfer saja maka saat itu melalui rekening Terdakwa uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saudara Refli;
 - Bahwa proyek tersebut sampai saat ini tidak terlaksana dan uang Saksi juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menunjukan kepada Saksi lokasi pembangunan Madrasah Aliyah tersebut berada di Kelurahan Tondo;
 - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada Saudara Refli ada dibuatkan bukti berupa kwitansi yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dan Saksi belum sempat mengambilnya;
 - Bahwa sebelum Saudara Rusdin Dena menyerahkan uangnya, Saksi sudah lebih dulu menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saudara Refli;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2020 Saksi mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Refli untuk membicarakan tentang rencana proyek berupa pembangunan gedung asrama terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 1 C Kota Palu dan saat itu dibutuhkan dana untuk pengurusan rencana proyek tersebut maka pada saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saudara Refli untuk pengurusan proyek tersebut akan tetapi karena Saudara Refli mengatakan bahwa dia tidak mau terima tunai

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



melainkan ditransfer saja maka saat itu melalui rekening Terdakwa uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saudara Refli. Namun sampai saat ini proyek tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saudara Refli belum membicarakan dengan Saksi tentang keuntungan akan yang diperoleh dari proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Refli karena Terdakwa dan Saudara Refli meyakinkan Saksi bahwa proyek tersebut benar adanya dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sudah pernah mengerjakan proyek-proyek pembangunan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 2 (dua) proyek proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan Saudara Refli tersebut yaitu paket yang pertama dengan nilai proyek sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan paket yang kedua dengan nilai proyek sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa kwitansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mencari orang untuk modal proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengikhlasakan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Aretan Potaka Alias Papa Reni, dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat itu Saudara Rusdin Dena mengajak saya untuk pergi ke rumah Terdakwa yang ada di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan maksud dan tujuan ingin memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek pembanguna pesantren tersebut, dan sampai dirumah Terdakwa kemudian Saudara Rusdin Dena memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Saudara Rusdin Dena pada saat penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yakni, bahwa uang milik Saudara Rusdin Dena akan dikembalikan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



jika dana Proyek dari Kementerian Agama Kota Palu berupa pembangunan gedung asrama terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 1 C Kota Palu tersebut telah cair sebesar 15% (lima belas persen) maka uang milik Saudara Rusdin Dena akan dikembalikan menggunakan dana proyek yang cair sebesar 15% (lima belas persen) tersebut;

- Bahwa pada saat penyerahan uang dari Saudara Rusdin Dena kepada Terdakwa pada saat itu belum di buatkan bukti berupa kwitansi, kemudian sekitar dua sampai tiga bulan kemudian Saudara Rusdin Dena meminta pendapat kepada saya bagaimana cara agar uang milik Saudara Rusdin Dena tersebut bisa dikembalikan oleh Terdakwa, karena tiap bulannya Saudara Rusdin Dena membayar angsuran pinjaman dananya di pengkreditan, kemudian saya menanyakan kwitansi dari pemberian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Saudara Rusdin Dena menaatakan ada 1 (satu) lembar kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa perihal pemberian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saya tidak mengetahui kapan Sdra. RUDIN DENA memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Dapat saya jelaskan bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saudara Rusdin Dena;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait uang milik Saudara Rusdi Alias Dena yang diserahkan kepada Terdakwa untuk proyek yang ditawarkan oleh Saudara Refli yang sampai saat ini tidak terlaksana dan uang tersebut belum dapat Terdakwa kembalikan;
- Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Terdakwa kenal dengan Saudara Rusdin Dena sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pembicaraan proyek dari kementrian Agama Kota Palu melalui Saudara Bonli;
- Terdakwa bisa kenal dengan Saudara Refli karena sekitar tahun 1994

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Terdakwa pernah satu tempat kos dengan Saudara Refli di Jalan Bali Kota Palu kemudian kami bertemu lagi sekitar bulan Juni tahun 2020;

- Awalnya sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saudara Rusdin Dena dan pada saat itu Saudara Rusdin Dena memberitahukan Terdakwa bahwa jikalau ada pekerjaan proyek agar Terdakwa mengabari dia, sehingga pada suatu saat sekitar awal bulan Juni 2020 Saudara Refli datang menemui Terdakwa dan menawarkan pekerjaan proyek dari dana hibah Raja Salman kepada Kementerian Agama Kota Palu, sehingga Terdakwa memberitahu Saudara Rusdin Dena mengenai proyek tersebut, dan Saudara Rusdin Dena menanyakan Terdakwa mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, dan Terdakwa memberitahu bahwa persyaratannya yakni berkas dokumen berupa daftar peralatan pertukangan dan mesin, foto kendaraan dan juga harus menyetorkan sejumlah uang untuk kelancaran dalam hal pengurusan proyek tersebut dan Saudara Rusdin Dena menyetujuinya, dan pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Saudara Rusdin Dena datang menemui Terdakwa dan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan proyek tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Rusdin Dena bahwa *"tunggu saja dulu pak refli, karena pak refli mau kemari"* dan pada saat itu Saudara Rusdin Dena berkata *"kamu saja yang kirim karena Terdakwa masih mau pigi ba antar tabung gas ini"*, sehingga pada saat itu Terdakwa menerima uang tersebut, dan tidak lama kemudian Saudara Refli datang ke rumah Terdakwa dan Saudara Refli menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang tersebut ke rekening orang yang mengurus proyek tersebut di pusat untuk biaya pengurusan dalam hal untuk mendapatkan proyek tersebut dan Saudara Refli memberikan Terdakwa nomor rekening yang akan dikirimkan uang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mentransfer uang tersebut, akan tetapi pada saat itu uang yang Terdakwa transfer hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan rekening Terdakwa pada saat itu memiliki batas pengiriman uang yakni hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika malam hari Saudara Refli menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengata-ngatai Terdakwa dengan menanyakan bahwa kenapa hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Terdakwa transfer dan keesokan harinya baru Terdakwa transfer yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Saudara Refli;

- Ada 2 (dua) paket proyek di Kota Palu yang ditawarkan oleh Saudara Refli kepada Terdakwa dengan nilai proyek kurang lebih sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) untuk asrama santri dan Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) untuk gedung madrasah;
- Terdakwa pernah melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran dari proyek tersebut di kantor Departemen Agama Kota Palu dan proyek tersebut memang ada tetapi pihak Departemen Agama Kota Palu tidak mengetahui kalau Terdakwa yang diberikan proyek tersebut;
- Uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk biaya tim panitia dari pusat guna untuk kelancaran proyek tersebut agar proyek tersebut tidak pindah ditangan orang lain dan uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saudara Refli;
- Total uang milik Saudara Rusdin Dena yang Terdakwa transferkan kepada Saudara Refli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saudara Rusdin Dena kepada Saudara Refli pada saat itu;
- Terdakwa juga ada memberikan uang milik Terdakwa sendiri kepada Saudara Refli sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sampai sekarang belum juga kembali;
- Terdakwa melakukan transfer uang tersebut kepada Saudara Refli melalui rekening pribadi Terdakwa ke rekening Bank BRI dengan nomor rekeningnya 458001013780532 atas nama Juriansyah yang menurut Saudara Refli itu adalah nomor rekening orang kementerian yang menangani proyek tersebut.
- Terdakwa diminta oleh Saudara Refli untuk mencari orang untuk mendapatkan uang untuk proyek tersebut tetapi Saudara Refli tidak ada menjanjikan komisi apa-apa kepada Terdakwa jika Terdakwa sudah mendapatkan uang untuk proyek tersebut melainkan Terdakwa hanya dijanjikan bahwa yang akan mendapatkan proyek tersebut adalah Terdakwa.
- Pada saat itu Terdakwa menyampaikan “ada pekerjaan ini yang teman kasih, cuma anggaran besar” akan tetapi harus dibiayai dulu supaya proyek tersebut tidak jatuh ditangan orang lain dan Terdakwa memberitahu

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Saudara Rusdin Dena bahwa Saudara Refli menjanjikan keuntungan dari proyek pembangunan pesantren tersebut, sehingga saudara Rusdin Dena memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu untuk pengurusan proyek tersebut. Sehingga Saudara Rusdin Dena akhirnya mau untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa;

- Sampai sekarang proyek tersebut tidak ada terlaksana;
- Terdakwa pernah melakukan pengerjaan proyek seperti yang dijanjikan oleh Saudara Refli tersebut namun karena adanya Covid membuat Terdakwa tidak mendapatkan pengerjaan proyek lagi;
- Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Refli berada sekarang;
- Terdakwa menerangkan bahwa sampai saat ini uang milik Saudara Rusdin Dena belum dikembalikan;
- Pada saat Saudara Refli mengajak Terdakwa untuk proyek tersebut, Saudara Refli tidak memperlihatkan proposal atau dokumen proyek dari tersebut kepada Terdakwa;
- Dengan besaran jumlah paket proyek seperti yang dijanjikan oleh Saudara Refli tersebut, berdasarkan pengalaman Terdakwa selama melakukan pengerjaan beberapa proyek sebelumnya maka tidak mungkin bisa didapatkan apabila tidak ditender;
- Terdakwa percaya kepada Saudara Refli saat itu karena berdasarkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa Saudara Refli biasa mengurus proyek;
- Terdakwa belum pernah melihat sendiri proyek proyek-proyek yang pernah dilakukan oleh Saudara Refli;
- Terdakwa pernah mempertemukan secara langsung Saudara Rusdin Dena dengan Saudara Refli di rumah Terdakwa dan di rumah Saudara Rusdin Dena sendiri;
- Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang milik Saudara Rusdin Dena tetapi Terdakwa tidak bisa mengganti uang tersebut sekaligus melainkan secara dicicil dan Terdakwa sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Rusdin Dena tetapi Saudara Rusdin Dena tidak mau menerima bila dicicil;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti (terlampir dalam berkas perkara penyidikan) sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 01 Juli 2020;
- 5 (lima) lembar kertas perihal Anggaran peningkatan mutu sarana prasarana madrasah proyek pembiayaan melalui penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Dan Kesiswaan Madrasah Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, telah menerima uang dari Sdr. Rusdin Dena sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa Kembali menerima uang dari Saksi Rusdin Dena sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya mengurus proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rusdin Dena;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada sekitar awal bulan Juni 2020 Terdakwa memberitahu Saksi Rusdin Dena mengenai adanya 2 (dua) proyek penunjukan dari tiga kementerian untuk membangun Madrasah di Kota Palu, yang masing-masing senilai 11 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah tanpa tender melainkan hanya melalui penunjukan tetapi karena memerlukan dana untuk mengurusnya maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rusdin Dena agar mau ikut bergabung dan menyerahkan sejumlah uang untuk kelancaran mengurus proyek. Pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah di BTN Kaluku Indah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Saksi Rusdin Dena datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Rusdin Dena tersebut, dan Terdakwa menerima uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Sdr. Refli ke Jakarta untuk mengurus

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



proyek dan pada saat itu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut perjanjian Saksi Rusdin Dena akan mendapatkan pengembalian uangnya tersebut bila dana proyek sudah cair 15% (lima belas persen);
- Bahwa 2 (dua) paket proyek di Kota Palu yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Rusdin Dena dan Saksi Alle Alias Papa Erni dengan nilai proyek kurang lebih sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk asrama santri dan Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk gedung madrasah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk biaya tim panitia dari pusat guna untuk kelancaran proyek tersebut agar proyek tersebut tidak pindah ditangan, sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi Sdr. Refly ke Jakarta mengurus proyek;
- Bahwa total uang milik Saksi Rusdin Dena yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Refly tetapi Saksi Rusdin Dena melihat Terdakwa yang memegang uang tersebut;
- Bahwa sampai sekarang proyek tersebut tidak pernah ada dam uang Saksi Rusdin Dena dan Saksi Alle Alias Papa Erni belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusdin Dena percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan Terdakwa dengan menunjukan foto-foto proyek yang dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proyek dengan nilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk asrama santri dan Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk gedung madrasah tidak mungkin bisa diperoleh tanpa tender;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengirim semua uang yang diperolehnya dari Saksi Rusdin Dena sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang Saksi Alle Alias Papa Erni sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Refly;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Daud Alias Papa Selo** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh rumusan norma Pasal *a quo* dirumuskan dengan frasa dengan maksud, maka menurut pengertian para ahli hukum pidana, rumusan sebagaimana dimaksud adalah unsur kesengajaan sebagai maksud, dan bukan bentuk kesengajaan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung menghubungkan frasa “dengan maksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri. Kesengajaan sebagai maksud harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat disimpulkan seorang dinyatakan “melawan hukum atau melawan hak” ketika

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu (*valsche naam*) memiliki dua pengertian, yaitu: *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) adalah cara menggerakkan orang lain, ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun terdapat perbedaannya yaitu pada tipu muslihat bentuknya berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan bentuknya berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan (*bewegen*) orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 *a quo* tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest H.R, tanggal 24-7-1928, yang menyatakan bahwa "*penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri*". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian Yuridis telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Terdakwa di BTN Kaluku Indah Desa kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, telah menerima uang dari Sdr. Rusdin Dena sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) **untuk biaya tim panitia dari pusat guna untuk kelancaran proyek** dan pada tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa Kembali menerima uang dari Saksi Rusdin Dena sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi Sdr. Refly ke Jakarta mengurus proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rusdin Dena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada sekitar awal bulan Juni 2020, Terdakwa memberitahu Saksi Rusdin Dena mengenai adanya 2 (dua) proyek penunjukan dari tiga kementerian untuk membangun Madrasah di Kota Palu, yang masing-masing senilai 11 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah tanpa tender dan hanya melalui penunjukan tetapi karena memerlukan dana untuk mengurusnya maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rusdin Dena agar mau ikut bergabung dan menyerahkan sejumlah uang untuk kelancaran mengurus proyek. Pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah di BTN Kaluku Indah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Saksi Rusdin Dena datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Rusdin Dena tersebut, dan Terdakwa menerima uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya transportasi Sdr. Refli ke Jakarta untuk mengurus proyek dan pada saat itu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut perjanjian Saksi Rusdin Dena dan Terdakwa, uang Saksi Rusdin Dena akan dikembalikan bila dana proyek sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk asrama santri dan Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk gedung madrasah sudah cair 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa selain kepada Saksi Rusdin Dena, Terdakwa juga memperoleh dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Alle Alias Papa Erni dengan penawaran dan kesepakatan yang sama seperti dengan Saksi Rusdin Dena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa sampai sekarang proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada dam uang yang telah disetorkan Saksi Rusdin Dena dan Saksi Alle Alias Papa Erni kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa **juga menerangkan bahwa proyek dengan nilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk asrama santri dan Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk gedung madrasah tidak mungkin bisa diperoleh tanpa tender;**

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rusdin Dena mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Alle Alias Papa Erni mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menawarkan Saksi Rusdin Dena dan Saksi Alle Alias Papa Erni **proyek dengan nilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk asrama santri dan Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk gedung madrasah tanpa tender** melainkan hanya melalui penunjukan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan para Saksi, tetapi harus menyeter uang terlebih dahulu untuk pengurusannya, di mana salah satu cara meyakinkan Saksi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Rusdin Dena untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut **dengan menunjukan** foto-foto proyek yang dikerjakan Terdakwa, serta oleh karena ternyata bahwa proyek tersebut tidak pernah ada di mana Terdakwa pula mengakui jika yang ditawarkan Terdakwa adalah tidak benar, telah memenuhi ketentuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa telah mentransfer dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama Juriansyah, dan kembali mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masing-masing pada tanggal 16 dan 17 Juni 2020, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rusdin Dena, dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 16 dan 17 Juni 2020 adalah uang Saksi Rusdin Dena yang diberikan pada tanggal 16 Juni, sementara itu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara diasumsikan sebagai uang Saksi Alle alias Papa Erni yang diserahkan pada bulan Juni 2020 sebelum Saksi Rusdin Dena menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Lebih lanjut pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi Rusdin Dena kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transportasi Sdr. Refly ke Jakarta, dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengaku ikut tertipu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tidak bisa ditunjukan bukti transfer atau pemindahan uang tersebut dari Terdakwa kepada Sdr. Refly, serta dengan memperhatikan pula bahwa rekening tempat transfer Terdakwa pada tanggal 10, 16 dan 17 Juni 2020 atas anama Juriansyah dan bukan Refly;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa sangat aktif dalam mencari dana untuk membiayai proyek yang tidak pernah ada, serta dengan memperhatikan bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening atas nama Juriasnyah yang total seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10, 16 dan 17 Juni 2020, serta oleh karena uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Saksi Rusdin Dena pada tanggal 1 Juli 2020, dan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diakui sebagai kerugian Terdakwa tidak terbukti, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi, kualifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan rangkaian kebohongan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan unsur delik, yang secara *restriktif* dibatasi pada corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



oleh Terdakwa yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur delik, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim memperhatikan rasa keadilan masyarakat (*social justice*), moralitas publik (*moral justice*) serta aspek yuridis dari perbuatan pidana (*legal justice*). Selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo*, belum sekalipun mencoba mengembalikan kerugian yang diderita para korban, sehingga pertimbangan penjatuhan pidana tidak hanya semata melihat kepentingan hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi para korban, sehingga penjatuhan pidana harus proporsional dan adil guna melindungi kepentingan umum dan korban demi tegaknya keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 01 Juli 2020;
- 5 (lima) lembar kertas perihal Anggaran peningkatan mutu sarana prasarana madrasah proyek pembiayaan melalui penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Dan Kesiswaan Madrasah Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia;

yang merupakan bukti kwitansi antara Terdakwa dan para korban, yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rusdin Dena dan Saksi Alle Alias Papa Erni

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daud Alias Papa Selo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daud Alias Papa Selo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Daud Alias Papa Selo** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Daud Alias Papa Selo** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 16 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 01 Juli 2020;
 - 5 (lima) lembar kertas perihal Anggaran peningkatan mutu sarana prasarana madrasah proyek pembiayaan melalui penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Dan Kesiswaan Madrasah Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Daud Alias Papa Selo** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Dgl